

## PEMKAB KLATEN GELAR SEMINAR PRA MENOPAUSE



**Sumber Gambar:**

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/05/OK-11-Pemkab-Klaten-Gelar-Seminar-Pra-Menopause-768x512.jpeg>

### **Isi Berita:**

HALO KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar seminar kesehatan pramenopause di Grha Bung Karno Klaten, Kamis (02/05/2024), sebagai puncak peringatan Hari Kartini ke-145.

Turut hadir Bupati Klaten, Forkopimda, Ketua Organisasi Wanita, Dinas Sosial Provinsi Jateng, Perwakilan Dinas Sosial se-Solo Raya, Kepala OPD, Camat, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Kepala Desa, dan ASN Kabupaten Klaten.

Seminar kesehatan tersebut menghadirkan narasumber dokter kandungan dari Rumah Sakit Asri Mampang dan Rumah Sakit Gandaria Jakarta, Achmad Mediana.

Acara dikemas dalam bentuk gelar wicara yang dipimpin oleh moderator Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Anggit Budiarto.

Kesempatan itu, Dokter Achmad Mediana mengusung tema materi “Life After Forty” dan dilanjutkan tanya jawab bersama peserta.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan seminar kesehatan merupakan puncak peringatan Hari Kartini ke-145 tingkat Kabupaten Klaten.

“Spesial selain puncak Hari Kartini, hari ini juga merupakan Hari Pendidikan Nasional yang mana pas jika seminar kesehatan bersama Dokter Achmad Mediana membahas mengenai kondisi pra menopause. Ilmu yang didapatkan ini nanti baik untuk kita perempuan dan penting untuk bapak-bapak juga,” terang Sri Mulyani, seperti dirilis [klatenkab.go.id](http://klatenkab.go.id).

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa seminar kesehatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan.

“Saya berharap keluarga harmonis bisa terwujud,” jelas Sri Mulyani.

Sementara Kepala Disosp3akppkb, Puspo Enggar Hastuti menyampaikan tujuan penyelenggaraan puncak Hari Kartini ke-145, yakni mengenang dan meneladani perjuangan RA Kartini yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk memperoleh

pendidikan yang layak, kesetaraan dengan pria dalam berbagai aspek kehidupan tanpa meninggalkan kodrat, dan hak-hak lain yang menyangkut harkat martabat kaum wanita . “Melalui Hari Kartini ini kita berupaya memotivasi diri kita, untuk berperan aktif memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai kegiatan sesuai kemampuan kita masing-masing,” terangnya.

Puspo juga memaparkan selain seminar kesehatan, Pemkab Klaten telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Kartini yakni bhakti sosial, upacara, pemberian bansos, donor darah, lomba fashion show dan merangkai hantaran, pelayanan KB, dan akan dilaksanakan lomba masak kudapan serta lomba lukis payung pada 04 Mei 2024.

Terakhir, Bupati Klaten didampingi Kepala Dissosp3appkb menyerahkan 10 bantuan sosial yakni delapan bantuan jaminan hidup senilai Rp. 2 juta rupiah dan dua bantuan kursi roda. (HS-08)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/pemkab-klaten-gelar-seminar-pra-menopause>, “Pemkab Klaten Gelar Seminar Pra Menopause”, tanggal 3 Mei 2024.
2. <https://prokopim.klaten.go.id/peringati-hari-kartini-ke-145-pemkab-klaten-gelar-seminar-kesehatan>, “Peringati Hari Kartini Ke 145, Pemkab Klaten Gelar Seminar Kesehatan”, tanggal 2 Mei 2024.
3. <https://prokopim.klaten.go.id/peringati-hari-kartini-ke-145-pemkab-klaten-gelar-seminar-kesehatan>, “Peringati Hari Kartini Ke 145, Pemkab Klaten Gelar Seminar Kesehatan”, tanggal 2 Mei 2024.
4. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7321638/ikut-seminar-pra-menopause-bupati-klaten-ilmunya-tak-hanya-buat-ibu-ibu>, “Ikut Seminar Pra Menopause, Bupati Klaten: Ilmunya Tak Hanya buat Ibu-ibu”, tanggal 2 Mei 2024.

#### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>3</sup>

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

---

<sup>3</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*